



P U T U S A N

Nomor 54/PDT/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Bank MANDIRI : 1. Alamat Jl Dotulong Lasut Nomor 15
Manado

Kelurahan Pinaesaan Kec Wenang
Manado, isebut sebagai Pembanding
semula Tergugat VI;

L a w a n :

1.SEMMY MANANOMA. SH. : Tempat lahir Sangihe 26 September 1968,

MH Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan
IV Nomor 70 Kecamatan Paal Dua Kota
Manado, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,
Status menikah, Pendidikan Magister

2.IMELDA DJURIAN.SH

Hukum, Nomor telpon 081244071777
mulai aktif 31 Januari 1992 sampai 31
Desember 2018,

Tempat lahir Manado 18 Oktober 1975
Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Kelurahan Sindulang Dua LingklIII

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuminting Kota Manado,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, Status
menikah, Pendidikan Sarjana Hukum,
Nomor telpon 085256090077 mulai aktif
31 Januari 2000 sampai 31 Desember
2018, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 September 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado Nomor **SK / 2016 /**
PN.Mdo bertindak untuk dan atas nama

kepentingan hukum dari :

1. Nama : **Merry Natacy Tuju**
U m u r : 26 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 082291244190
Alamat : Jln. W. Monginsidi No. 31 Kec. Sario Kota
Manado
2. Nama : **Deysi Sylvia Sariowan**
U m u r : 27 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 081242347278
Alamat : Jln. Daan Mogot Kel. Paal IV Kec. Tikala, Kota
Manado

3. Nama : Desty Suoth

U m u r : 27 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 085398332298
Alamat : Karombasan Utara Lingkungan II Kec. Wanea,
Kota Manado

4. Nama : Sandra Wendur

U m u r : 37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 081244207402
Alamat : Ranotana Weru Lingkungan IV Kec. Wanea, Kota
Manado

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **Julin Mamonto**
U m u r : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 085256391999
Alamat : Kel. Karame Lingkungan IV No.45 Kec. Singkil,
Kota Manado
6. Nama : **Reyti Riansye Rompis**
U m u r : 26 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 082188588388
Alamat : Kel. Tondangow Lingkungan V Kec. Tomohon
Selatan, Kota Tomohon
7. Nama : **Mario Bonifacio Lumi**
U m u r : 27 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 085399979650
Alamat : Pineleng II Jaga I Kabupaten Minahasa

8. Nama : Christy Prisilia Constansia Tuwo

U m u r : 23 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : S1
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 08114312777
Alamat : Tumpaan II Jaga V Kec. Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan

9. Nama : Desty Natalia Uryaan

U m u r : 31 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 085398332298
Alamat : Jln. Makmur RT. 001 RW. 006 Petukangan
Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

10. Nama : Stephanie Bonita Gabriela Carolus

U m u r : 26 Tahun

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3
Status : Menikah
No. Tlpn : 089671709481
Alamat : Kel. Sindulang II Lingkungan I Kec. Tuminting,
Kota Manado

11. Nama : Prastica CH. Paendong

U m u r : 22 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 082293881567
Alamat : Kel. Ranoiapo Kec. Amurang Lingkungan IX,
Kab. Minahasa Selatan

12. Nama : Febriany Agneta Tupelu

U m u r : 21 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMK
Status : Menikah

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Tlpn : 085242579617
Alamat : Kolongan Tetempangan Jaga VI, Kab.
Minahasa Utara

13. Nama : **Melka Oleyfe Tiwa**

U m u r : 39 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah

No. Tlpn : 082187669501
Alamat : Perum Wale Manguni Lingkungan I Blok H/4
RT/RW 001 Kel. Paal IIKec. Tikala, Kota Manado

14. Nama : **Junita Manembu**

U m u r : 23 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Belum Menikah

No. Tlpn : 08991671293
Alamat : Kasuratan Kec. Remboken Jaga II, Kab.
Minahasa

15. Nama : **Jouke Rumbajan**

U m u r : 49 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 081356433050
Alamat : Tanjung Batu Lingkungan IV Kec. Wanea, Kota
Manado

16. Nama : Patria Nelwan

U m u r : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Belum Menikah
No. Tlpn : 08124443988
Alamat : Jln. Bethesda No. 5 Kec. Sario, Kota Manado

17. Nama : Herlina Walugo

U m u r : 37 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 081399777585

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kel. Heledulaa Selatan Jln. Cendrawasih No. 38
Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo

18. Nama : DESY NATALIA TAMPI

U m u r : 31 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S1

Status : Menikah

No. Tlpn : 082188950144

Alamat : Kelurahan Mahakeret Barat Lingk III Kecamatan
Wenang

19. Nama : Iis Anggreini Manoi

U m u r : 28 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Status : Menikah

No. Tlpn : 085343686600

Alamat : Singkil II Lingkungan IV Kec. Singkil, Kota
Manado

20. Nama : Margareth Muaja

U m u r : 25 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Status : Menikah

No. Tlpn : 08992888285

Alamat : Kasuratan Kec. Remboken Jaga V, Kab.
Minahasa

21. Nama : Natalia Lisa Pangkong

U m u r : 31 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Status : Menikah

No. Tlpn : 082396073777

Alamat : Leilem Jaga VI Kec. Sonder, Kab. Minahasa

22. Nama : Kristen Imanuel Ottay

U m u r : 23 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : S1

Status : Belum Menikah

No. Tlpn : 085396880193

Alamat : Kel. Ranoiapo Kec. Amurang Lingkungan. IX,
Kab. Minahasa Selatan

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nama : Ageyne Gladys Lengkong
U m u r : 27 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3
Status : Menikah
No. Tlpn : 081243154389
Alamat : Jl. Mangga I No. 13 Lingkungan V Kel. Paniki II
Kec. Mapanget, Kota Manado

24. Nama : Andika Tegar Onibala
U m u r : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Status : Menikah
No. Tlpn : 085399575991
Alamat : Kel. Paniki I Lingkungan II Kec. Mapanget,
Kota Manado

25. Nama : Claudia S. Bawole
U m u r : 25 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S1
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 085340642108
Alamat : Kel. Sindulang II Lingkungan II Kec.
Tuminting, Kota Manado

26. Nama : Meidy A. Pulu

U m u r : 26 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Belum Menikah
No. Tlpn : 085240702348
Alamat : Kel. Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil,
Kota Manado

27. Nama : Caesar Junior Mongi

U m u r : 21 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 081355693705
Alamat : Tanjung Batu Lingkungan IV Kec. Wanea, Kota
Manado

28. Nama : Martha Wilna Paendong

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U m u r : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
Status : Menikah
No. Tlpn : 085240292121
Alamat : Karombasan UtaraLingkungan III Kec. Wanea,
Kota Manado

29. Nama : Christine Nancy Fransi Rory

U m u r : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 085399989823
Alamat : Kelurahan Malalayang I Lingkungan XI Kec.
Malalayang, Kota Manado

30. Nama : Marini Cylia Manabung

U m u r : 39 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pendeta
Pendidikan : S1

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Menikah
No. Tlpn : 082291621020
Alamat : Desa Kendahe I dusun IV Kabupaten Kepulauan
Sangihe

31. Nama : Meita Meilan Eva Lapod

U m u r : 38 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 0899169169
Alamat : Pinamorong jaga V Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan

32. Nama : Riana Runturambi

U m u r : 33 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 085242339131
Alamat : Lopana I jaga III Kecamatan Amurang Timur
Kabupaten Minahasa Selatan

33. Nama : Lady Juliana Tambajong

U m u r : 27 Tahun

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : S1
Status : Belum menikah
No. Tlpn : 082349622332
Alamat : Tikala Baru, Lingkungan IV Kec. Tikala

34. Nama : Vistaria V. Raintung

U m u r : 29 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 085298112323
Alamat : Leilem 3 Jaga 11 Kec. Sonder, Kab. Minahasa

35. Nama : Videl Kalengkongan

U m u r : 27 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
Status : Belum Menikah
No. Tlpn : 085145531247

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Kolongan Lingkungan 1, Kec.
Tomohon Tengah, Kota Tomohon

36. Nama : Herlinda Vivianti Moonik

U m u r : 46 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S1
Status : Menikah
No. Tlpn : 085240857144
Alamat : Rumoong Bawah, Amurang Barat

37. Nama : Melisa Kiyai

U m u r : 26 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
Status : Menikah
No. Tlpn : 081244344510
Alamat : Kelurahan Perkamil Lingk III Kec. Paal 2 Kota
Manado

38. Nama : Felma Pogilatan

U m u r : 30 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : IRT
Pendidikan : DIII Kebidanan
Status : Cerai
No. Tlpn : 08114317699
Alamat : Kelurahan Bahu Lingk III Kecamatan
Malalayang Kota Manado

39. Nama : Jerry Kilapong

U m u r : 30 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Belum Menikah
No. Tlpn : 082198184242
Alamat : Kota Baru, Kecamatan Abepura

Disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**

3. PIMPINAN CV NET INVEST, Alamat Kelurahan Wenang Selatan
KecamatanWenang Ruko Mega Smart 3 No 10
Boulevard Manado, Disebut sebagai **TURUT**
TERBANDING I semula **TERGUGAT I;**

4. SYALOMITHA RINKA RAPAR, Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara
Indonesdia Pekerjaan Swasta Alamat Kelurahan
Ranotana Weru Lingk VI Kecamatan Wanea Kota Manado
disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula
TERGUGAT II;

5. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado Alamat Jl Sarapung
Nomor 4-6 Kelurahan Wenang Utara Kec Wenang

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado disebut sebagai TURUT TERGUGAT III
semula **TERGUGAT III**

6. **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** Alamat Jl Dotulong
Lasut Nomor 1 Kelurahan Pinaesaan Kec Wenang
Kota Manado disebut sebagai **TURUT
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**

7. **PT. Bank Central Asia (BCA) Manado** Alamat Jl Samratulangi
Nomor 17-19 Kelurahan Wenang Utara Kec Wenang
Kota Manado Manado, disebut sebagai TURUT
TERBANDING V semula **TERGUGAT V**

8. **KAPOLRI Cq KAPOLDA Sulawesi Utara Cq KAPOLRES MANADO,**
Alamat Jl Piere Tendean Kelurahan Wenang Utara
Kec Wenang Manado disebut sebagai TURUT
TERBANDING VI semula **TERGUGAT VII;**

9. **MEILANY RUNTU,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta
Warganegara Indonesia, Alamat Kelurahan
Kolongan I Komp Lembaga Pemasyarakatan Anak
Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon disebut
sebagai TURUT TERBANDING VII semula **TURUT
TERGUGAT I**

10. **INGGRID PARUNTU** [;+enis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta,
Warganegara 69+Indonesia Alamat Kelurahan
M01ahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado
dibuat sebagai TURUT TERBANDING VIII semula **TURUT
TERGUGAT II**

Pengadilan Tinggi tersebut.

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 372/PDT.G/2016/PN.Mnd. tanggal 26 Oktober 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Manado dibawah Register No.372 / Pdt.G / 2016 / PN.Mnd tanggal 23 September 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah merupakan Patner pada **CV Net Invest (Tergugat I)** yang salah satu sekutu /pemiliknya adalah Tergugat II) dimana usahanya adalah bergerak menghimpun dana dari masyarakat /investor dalam bentuk simpanan dan dana simpanan tersebut akan dikembalikan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II ditambah dengan profit 100 % kepada Para Penggugat sesuai janji dan kesepakatan dari Tergugat I, Tergugat II yang dituangkan/ditulis oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masing-masing selaku **Admin Jaringan Mitha** yang bertugas mencatat/menerima uang Para Penggugat pada bukti kwitansi tanda terima uang dimana tanggal jatuh tempo pembayaran/pencairan serta pengembalian uang Para Penggugat adalah pada Bulan September sampai Bulan Oktober 2015.
2. Bahwa adapun keseluruhan uang Para Penggugat/Patner yang disetor kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran/pencairan adalah masing-masing sebagai berikut :

- **Penggugat 1.Merry Tuju** **Sejumlah Rp. 496.800.000**
- **Penggugat 2 Deisy Sariowan** **Sejumlah Rp. 338.400.000**
- **Penggugat 3 Desty Suoth** **Sejumlah Rp. 212.400.000**
- **Penggugat 4 Sandra Wendur** **Sejumlah Rp. 212.400.000**
- **Penggugat 5 Julin Mamonto** **Sejumlah Rp. 190.800.000**
- **Penggugat 6 Reyti Rompis** **Sejumlah Rp. 190.800.000**
- **Penggugat 7 Mario Lumi** **Sejumlah Rp. 172.800.000**
- **Penggugat 8 Christy Tuwo** **Sejumlah Rp. 162.000.000**
- **Penggugat 9 Desty Uyaan** **Sejumlah Rp. 147.600,000**
- **Penggugat 10 Stephany Carolus** **Sejumlah Rp. 147.600.000**
- **Penggugat 11Prastica Paendong** **Sejumlah Rp. 122.400.000**
- **Penggugat 12Febriany Tupelu** **Sejumlah Rp. 115.200.000**
- **Penggugat 13Melka Tiwa** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- **Penggugat 14 Junita Menembu** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 15 Youke Rumbayan** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 16 Patria Nelwan** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- **Penggugat 17 Herlina Walugo** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- **Penggugat 18 Desy Tampi** **Sejumlah Rp. 216.000.000**
- **Penggugat 19 Lis Manoi** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 20 Margareth Muaja** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 21 Natalia Pangkong** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- **Penggugat 22 Kristen Ottay** **Sejumlah Rp. 54.000.000**
- **Penggugat 23 Ageyne Lengkong** **Sejumlah Rp. 39.600.000**
- **Penggugat 24 Andika Onibala** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 25 Claudia Bawole** **Sejumlah Rp. 50.400.000**
- **Penggugat 26 Meity Pulu** **Sejumlah Rp. 90.000.000**

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 27 Caesar Mongi	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 28 Martha Paendong	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 29 Christine Rory	Sejumlah Rp. 72.000.000
➤ Penggugat 30 Marini Manabung	Sejumlah Rp. 21.600.000
➤ Penggugat 31 Meita Lapod	Sejumlah Rp. 154.800.000
➤ Penggugat 32 Riana Runturambi	Sejumlah Rp. 168.000.000
➤ Penggugat 33 Lady Tambajong	Sejumlah Rp. 151.200.000
➤ Penggugat 34 Vistaria Raintung	Sejumlah Rp. 57.600.000
➤ Penggugat 35 Videl Kalengkongan	Sejumlah Rp. 104.400.000
➤ Penggugat 36 Herlinda Monik	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 37 Melisa Kyai	Sejumlah Rp. 116.000.000
➤ Penggugat 38 Felma Pogilatan	Sejumlah Rp. 172.400.000
➤ Penggugat 39 Jerry Kilapong	Sejumlah Rp. 68.400.000
JUMLAH TOTAL <u>4.769.200.000</u>	

(Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua ratus ribu rupiah)

3. Bahwa penyetoran uang Para Penggugat selaku Patner pada Tergugat I dan Tergugat II kemudian telah disimpan oleh Tergugat II di beberapa BANK diantaranya : **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Manado dengan **Nomor Rekening 517601003731531** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan **Nomor Rekening 0373706805** atas nama Syalomitha Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA) Manado** dengan **Nomor Rekening 7800288775** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan **Nomor Rekening 1500011125570** atas nama Syalomitha Rapar

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang Para Penggugat tersebut diatas, selain disimpan oleh Tergugat II pada Bank Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, juga Tergugat II telah menyimpan uang setoran Para Penggugat didalam Kantor CV Net Invest akan tetapi pada sekitar Bulan Agustus 2015 pihak **TERGUGAT VII** telah melakukan penyitaan atas uang penyetoran dari Para Penggugat selaku Patner sejumlah **Rp. 5.581.494.000** (*lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah*) dimana uang tersebut kemudian disimpan sebagai titipan barang bukti oleh TERGUGAT VII pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado (Tergugat III) .
5. Bahwa oleh karena terbukti uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II telah disimpan di beberapa Bank sebagaimana disebutkan **pada posita angka 3** gugatan, dan belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana janji dan kesepakatan berdasarkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada Para Penggugat, maka adalah sangat beralasan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (**PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado**) Tergugat IV (**PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado**) Tergugat V (**PT. Bank Central Asia (BCA) Manado**) Tergugat VI **PT Bank MANDIRI Manado** dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkannya kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2** gugatan
6. Bahwa demikian pula uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II sebagian telah disimpan sebagai titipan barang bukti oleh **TERGUGAT VII** pada TERGUGAT III maka beralasan pula Tergugat III dan **TERGUGAT VII** dihukum untuk

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan selanjutnya mengembalikan/ menyerahkannya kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2 gugatan**

7. Bahwa telah terbukti Tergugat I, Tergugat II tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku Patner sesuai janji dan kesepakatan pencairan/ pengembalian ditambah profit 100% tidak direalisasikan sejak Bulan September sampai Bulan Oktober tahun 2015, maka Tergugat I dan Tergugat II telah dikualifikasi melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi merugikan Para Penggugat
 8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka dimohon agar harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang telah disimpan dibeberapa Bank sebagaimana **posita angka 3 gutatan** dapat dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Manado cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
 9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini adalah untuk melengkapi syarat formil gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini,
 10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sempurna dan otentik serta ada kepentingan yang mendesak bagi Para Penggugat maka dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat
- Berdasarkan atas alasan tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II serta uang simpanan di beberapa Bank yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado adalah sah
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Patner yang mempunyai setoran uang pada Tergugat I, Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi serta jumlah uang masing-masing sesuai **posita angka 2 gugatan**
4. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Mitha atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan September sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat
5. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **Rp. 4.769.200.000(Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua ratus ribu rupiah)** kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama

:

- ✓ **Penggugat 1.Merry Tuju** **Sejumlah Rp. 496.800.000**
- ✓ **Penggugat 2 Deisy Sariowan** **Sejumlah Rp. 338.400.000**
- ✓ **Penggugat 3 Desty Suoth** **Sejumlah Rp. 212.400.000**
- ✓ **Penggugat 4 Sandra Wendur** **Sejumlah Rp. 212.400.000**
- ✓ **Penggugat 5 Julin Mamonto** **Sejumlah Rp. 190.800.000**
- ✓ **Penggugat 6 Reyti Rompis** **Sejumlah Rp. 190.800.000**
- ✓ **Penggugat 7 Mario Lumi** **Sejumlah Rp. 172.800.000**
- ✓ **Penggugat 8 Christy Tuwo** **Sejumlah Rp. 162.000.000**

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Penggugat 9 Desty Uyaan** **Sejumlah Rp. 147.600.000**
- ✓ **Penggugat 10 Stephany Carolus** **Sejumlah Rp.147.600.000**
- ✓ **Penggugat 11Prastica Paendong** **Sejumlah Rp. 122.400.000**
- ✓ **Penggugat 12Febriany Tupelu** **Sejumlah Rp. 115.200.000**
- ✓ **Penggugat 13Melka Tiwa** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- ✓ **Penggugat 14Junita Menembu** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- ✓ **Penggugat 15Youke Rumbayan** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- ✓ **Penggugat 16Patria Nelwan** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- ✓ **Penggugat 17Herlina Walugo** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- ✓ **Penggugat 18Desy Tampi** **Sejumlah Rp. 216.000.000**
- ✓ **Penggugat 19Lis Manoi** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- ✓ **Penggugat 20Margareth Muaja** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- ✓ **Penggugat 21Natalia Pangkong** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- ✓ **Penggugat 22Kristen Ottay** **Sejumlah Rp. 54.000.000**
- ✓ **Penggugat 23Ageyne Lengkong** **Sejumlah Rp. 39.600.000**
- ✓ **Penggugat 24Andika Onibala** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- ✓ **Penggugat 25Claudia Bawole** **Sejumlah Rp. 50.400.000**
- ✓ **Penggugat 26Meity Pulu** **Sejumlah Rp. 90.000.000**
- ✓ **Penggugat 27Caesar Mongi** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- ✓ **Penggugat 28 Martha Paendong** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- ✓ **Penggugat 29Christine Rory** **Sejumlah Rp. 72.000.000**
- ✓ **Penggugat 30 Marini Manabung** **Sejumlah Rp. 21.600.000**
- ✓ **Penggugat 31 Meita Lapod** **Sejumlah Rp.**
154.800.000
- ✓ **Penggugat 32Riana Runturambi** **Sejumlah Rp.**
168.000.000
- ✓ **Penggugat 33 Lady Tambajong** **Sejumlah Rp.**
151.200.000

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Penggugat 34 Vistaria Raintung** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- ✓ **Penggugat 35 Videl Kalengkongan** **Sejumlah Rp. 104.400.000**
- ✓ **Penggugat 36 Herlinda Monik** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- ✓ **Penggugat 37 Melisa Kyai** **Sejumlah Rp. 116.000.000**
- ✓ **Penggugat 38 Felma Pogilatan** **Sejumlah Rp. 172.400.000**
- ✓ **Penggugat 39 Jerry Kilapong** **Sejumlah Rp. 68.400.000**

Adalah sah dan mengikat

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi merugikan Para Peggugat.
7. Menyatakan menurut hukum simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II pada **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Manado dengan **Nomor Rekening 517601003731531** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan **Nomor Rekening 0373706805** atas nama Syalomitha Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA)Manado** dengan **Nomor Rekening 7800288775** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan **Nomor Rekening 1500011125570** atas nama Syalomitha Rapar adalah sah merupakan uang setoran Para Peggugat.
8. Menyatakan menurut hukum uang simpanan/titipan barang bukti oleh Tergugat VII pada Tergugat III sebesar Rp. **5.581.494.000** adalah sah merupakan uang setoran Para Peggugat pada Tergugat I.Tergugat II

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mencairkan/mengembalikan uang Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sesuai bukti tanda terima sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**
10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mencairkan uang setoran Para Penggugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank sesuai nomor rekening sebagaimana **petitum angka 7 gugatan** untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat masing-masing sesuai nilai jumlah uang yang telah diperinci dalam **petitum angka 5 gugatan**
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII untuk mencairkan uang simpanan/titipan barang bukti yang berada pada Tergugat III untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai jumlah nilai uang sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**
12. Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat tanggal 9 September 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 372/Pdt.G/2016/PN Mdo maka bersama ini kami selaku kuasa hukum Penggugat akan mengajukan Perubahan Gugatan sebagai berikut :

Pada halaman 15 angka 2 Posita Gugatan dirubah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun keseluruhan uang Para Penggugat/Patner yang disetor kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran/pencairan adalah masing-masing sebagai berikut :

- **Penggugat 1. Merry Tuju Sejumlah Rp. 496.800.000**
- **Penggugat 2 Deisy Sariowan Sejumlah Rp. 338.400.000**
- **Penggugat 3 Desty Suoth Sejumlah Rp. 212.400.000**
- **Penggugat 4 Sandra Wendur Sejumlah Rp. 212.400.000**
- **Penggugat 5 Julin Mamonto Sejumlah Rp. 190.800.000**
- **Penggugat 6 Reyti Rompis Sejumlah Rp. 190.800.000**
- **Penggugat 7 Mario Lumi Sejumlah Rp. 172.800.000**
- **Penggugat 8 Christy Tuwo Sejumlah Rp. 162.000.000**
- **Penggugat 9 Desty Uyaan Sejumlah Rp. 194.400.000**
- **Penggugat 10 Stephany Carolus Sejumlah Rp. 147.600.000**
- **Penggugat 11 Prastica Paendong Sejumlah Rp. 122.400.000**
- **Penggugat 12 Febriany Tupelu Sejumlah Rp. 115.200.000**
- **Penggugat 13 Melka Tiwa Sejumlah Rp. 108.000.000**
- **Penggugat 14 Junita Menembu Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 15 Youke Rumbayan Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 16 Patria Nelwan Sejumlah Rp. 93.600.000**
- **Penggugat 17 Herlina Walugo Sejumlah Rp. 93.600.000**

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 18Desy Tampi** **Sejumlah Rp. 216.000.000**
- **Penggugat 19Lis Manoi** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 20Margareth Muaja** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 21Natalia Pangkong** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- **Penggugat 22Kristen Ottay** **Sejumlah Rp. 54.000.000**
- **Penggugat 23Ageyne Lengkong** **Sejumlah Rp. 39.600.000**
- **Penggugat 24Andika Onibala** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 25Claudia Bawole** **Sejumlah Rp. 50.400.000**
- **Penggugat 26Meity Pulu** **Sejumlah Rp. 90.000.000**
- **Penggugat 27Caesar Mongi** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 28 Martha Paendong** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 29Christine Rory** **Sejumlah Rp. 72.000.000**
- **Penggugat 30 Marini Manabung** **Sejumlah Rp. 21.600.000**
- **Penggugat 31 Meita Lapod** **Sejumlah Rp. 154.800.000**
- **Penggugat 32Riana Runturambi** **Sejumlah Rp. 198.000.000**
- **Penggugat 33 Lady Tambajong** **Sejumlah Rp. 151.200.000**
- **Penggugat 34 Vistaria Raintung** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- **Penggugat 35 Videl Kalengkongan** **Sejumlah Rp. 104.400.000**
- **Penggugat 36 Herlinda Monik** **Sejumlah Rp. 108.000.000**

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 37 Melisa Kyai	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 38 Felma Pogilatan	Sejumlah Rp 172.800.000
➤ Penggugat 39 Jerry Kilapong	Sejumlah Rp. 68.400.000
JUMLAH TOTAL	
Rp.5.050.800.000	

(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah)

Pada Halaman 18 angka 5 Petitum Gugatan dirubah sebagai berikut :

5. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **5.050.800.000** (Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama :

➤ Penggugat 1.Merry Tuju	Sejumlah Rp. 496.800.000
➤ Penggugat 2 Deisy Sariowan	Sejumlah Rp. 338.400.000
➤ Penggugat 3 Desty Suoth	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 4 Sandra Wendur	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 5 Julin Mamonto	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 6 Reyti Rompis	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 7 Mario Lumi	Sejumlah Rp. 172.800.000
➤ Penggugat 8 Christy Tuwo	Sejumlah Rp. 162.000.000
➤ Penggugat 9 Desty Uyaan	Sejumlah Rp. 194.400,000
➤ Penggugat 10 Stephany Carolus	Sejumlah Rp. 147.600.000
➤ Penggugat 11 Prastica Paendong	Sejumlah Rp. 122.400.000
➤ Penggugat 12 Febriany Tupelu	Sejumlah Rp. 115.200.000

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 13 Melka Tiwa	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 14 Junita Menembu	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 15 Youke Rumbayan	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 16 Patria Nelwan	Sejumlah Rp. 93.600.000
➤ Penggugat 17 Herlina Walugo	Sejumlah Rp. 93.600.000
➤ Penggugat 18 Desy Tampi	Sejumlah Rp. 216.000.000
➤ Penggugat 19 Lis Manoi	Sejumlah Rp. 68.400.000
➤ Penggugat 20 Margareth Muaja	Sejumlah Rp. 68.400.000
➤ Penggugat 21 Natalia Pangkong	Sejumlah Rp. 57.600.000
➤ Penggugat 22 Kristen Ottay	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 23 Ageyne Lengkong	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 24 Andika Onibala	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 25 Claudia Bawole	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 26 Meity Pulu	Sejumlah Rp. 90.000.000
➤ Penggugat 27 Caesar Mongi	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 28 Martha Paendong	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 29 Christine Rory	Sejumlah Rp. 72.000.000
➤ Penggugat 30 Marini Manabung	Sejumlah Rp. 21.600.000
➤ Penggugat 31 Meita Lapod	Sejumlah Rp. 154.800.000
➤ Penggugat 32 Riana Runturambi	Sejumlah Rp. 198.000.000
➤ Penggugat 33 Lady Tambajong	Sejumlah Rp. 151.200.000
➤ Penggugat 34 Vistaria Raintung	Sejumlah Rp. 57.600.000
➤ Penggugat 35 Videl Kalengkongan	Sejumlah Rp. 104.400.000
➤ Penggugat 36 Herlinda Monik	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 37 Melisa Kyai	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 38 Felma Pogilatan	Sejumlah Rp. 172.800.000

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Penggugat 39 Jerry Kilapong** **Sejumlah Rp. 68.400.000**

JUMLAH TOTAL

Rp.5.050.800.000

(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah)

adalah sah dan mengikat.

Sehingga gugatan Para Penggugat selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Adapun dasar/alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah merupakan Patner pada **CV Net Invest (Tergugat I)** yang salah satu sekutu /pemiliknya adalah Tergugat II) dimana usahanya adalah bergerak menghimpun dana dari masyarakat /investor dalam bentuk simpanan dan dana simpanan tersebut akan dikembalikan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II ditambah dengan profit 100 % kepada Para Penggugat sesuai janji dan kesepakatan dari Tergugat I, Tergugat II yang dituangkan/ditulis oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masing-masing selaku **Admin Jaringan Mitha** yang bertugas mencatat/menerima uang Para Penggugat pada bukti kwitansi tanda terima uang dimana tanggal jatuh tempo pembayaran/pencairan serta pengembalian uang Para Penggugat adalah pada Bulan September sampai Bulan Oktober 2015.
2. Bahwa adapun keseluruhan uang Para Penggugat/Patner yang disetor kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran/pencairan adalah masing-masing sebagai berikut :

➤ **Penggugat 1.Merry Tuju** **Sejumlah Rp. 496.800.000**

➤ **Penggugat 2 Deisy Sariowan** **Sejumlah Rp. 338.400.000**

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 3 Desty Suoth	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 4 Sandra Wendur	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 5 Julin Mamonto	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 6 Reyti Rompis	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 7 Mario Lumi	Sejumlah Rp. 172.800.000
➤ Penggugat 8 Christy Tuwo	Sejumlah Rp. 162.000.000
➤ Penggugat 9 Desty Uyaan	Sejumlah Rp. 194.400.000
➤ Penggugat 10 Stephany Carolus	Sejumlah Rp. 147.600.000
➤ Penggugat 11 Prastica Paendong	Sejumlah Rp. 122.400.000
➤ Penggugat 12 Febriany Tupelu	Sejumlah Rp. 115.200.000
➤ Penggugat 13 Melka Tiwa	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 14 Junita Menembu	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 15 Youke Rumbayan	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 16 Patria Nelwan	Sejumlah Rp. 93.600.000
➤ Penggugat 17 Herlina Walugo	Sejumlah Rp. 93.600.000
➤ Penggugat 18 Desy Tampi	Sejumlah Rp. 216.000.000
➤ Penggugat 19 Lis Manoi	Sejumlah Rp. 68.400.000
➤ Penggugat 20 Margareth Muaja	Sejumlah Rp. 68.400.000
➤ Penggugat 21 Natalia Pangkong	Sejumlah Rp. 57.600.000
➤ Penggugat 22 Kristen Ottay	Sejumlah Rp. 54.000.000
➤ Penggugat 23 Ageyne Lengkong	Sejumlah Rp. 39.600.000
➤ Penggugat 24 Andika Onibala	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 25 Claudia Bawole	Sejumlah Rp. 50.400.000
➤ Penggugat 26 Meity Pulu	Sejumlah Rp. 90.000.000
➤ Penggugat 27 Caesar Mongi	Sejumlah Rp. 18.000.000
➤ Penggugat 28 Martha Paendong	Sejumlah Rp. 100.800.000
➤ Penggugat 29 Christine Rory	Sejumlah Rp. 72.000.000

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 30 Marini Manabung** Sejumlah Rp. 21,600.000
- **Penggugat 31 Meita Lapod** Sejumlah Rp. 154.800.000
- **Penggugat 32 Riana Runturambi** Sejumlah Rp. 198.000.000
- **Penggugat 33 Lady Tambajong** Sejumlah Rp. 151.200.000
- **Penggugat 34 Vistaria Raintung** Sejumlah Rp. 57.600.000
- **Penggugat 35 Videl Kalengkongan** Sejumlah Rp. 104.400.000
- **Penggugat 36 Herlinda Monik** Sejumlah Rp. 108.000.000
- **Penggugat 37 Melisa Kyai** Sejumlah Rp. 108.000.000
- **Penggugat 38 Felma Pogilatan** Sejumlah Rp. 172.800.000
- **Penggugat 39 Jerry Kilapong** Sejumlah Rp. 68.400.000
- JUMLAH TOTAL**
- Rp.5.050.800.000**

(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah)

3. Bahwa penyetoran uang Para Peggugat selaku Patner pada Tergugat I dan Tergugat II kemudian telah disimpan oleh Tergugat II di beberapa BANK diantaranya : **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Manado dengan **Nomor Rekening 517601003731531** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan **Nomor Rekening 0373706805** atas nama Syalomitha Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA)Manado** dengan **Nomor Rekening 7800288775** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan **Nomor Rekening 1500011125570** atas nama Syalomitha Rapar
4. Bahwa uang Para Peggugat tersebut diatas, selain disimpan oleh Tergugat II pada Bank Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, juga Tergugat II telah menyimpan uang setoran Para Penggugat didalam Kantor CV Net Invest akan tetapi pada sekitar Bulan Agustus 2015 pihak **TERGUGAT VII** telah melakukan penyitaan atas uang penyetoran dari Para Penggugat selaku Patner sejumlah **Rp. 5.581.494.000** (*lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah*) dimana uang tersebut kemudian disimpan sebagai titipan barang bukti oleh TERGUGAT VII pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado (Tergugat III) .

5. Bahwa oleh karena terbukti uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II telah disimpan di beberapa Bank sebagaimana disebutkan **pada posita angka 3** gugatan, dan belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sebagaimana janji dan kesepakatan berdasarkan bukti kwitansi tanda terima uang kepada Para Penggugat, maka adalah sangat beralasan jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (**PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado**) Tergugat IV (**PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado**) Tergugat V (**PT. Bank Central Asia (BCA) Manado**) Tergugat VI (**PT Bank MANDIRI Manado**) dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkannya kepada Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2** gugatan
6. Bahwa demikian pula uang hasil penyetoran Para Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II sebagian telah disimpan sebagai titipan barang bukti oleh **TERGUGAT VII** pada TERGUGAT III maka beralasan pula Tergugat III dan **TERGUGAT VII** dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan/menyerahkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sebagaimana **posita angka 2 gugatan**

7. Bahwa telah terbukti Tergugat I, Tergugat II tidak mengembalikan uang Para Penggugat selaku Patner sesuai janji dan kesepakatan pencairan/pengembalian ditambah profit 100% tidak direalisasikan sejak Bulan September sampai Bulan Oktober tahun 2015, maka Tergugat I dan Tergugat II telah dikualifikasi melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi merugikan Para Penggugat
8. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka dimohon agar harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang telah disimpan dibeberapa Bank sebagaimana **posita angka 3 gutatan** dapat dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Manado cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini adalah untuk melengkapi syarat formil gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini,
10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sempurna dan otentik serta ada kepentingan yang mendesak bagi Para Penggugat maka dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II serta uang simpanan di beberapa Bank yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado adalah sah
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Patner yang mempunyai setoran uang pada Tergugat I, Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi serta jumlah uang masing-masing sesuai **posita angka 2 gugatan**
4. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Mitha atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan September sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **5.050.800.000**(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama :

➤ Penggugat 1. Merry Tuju	Sejumlah Rp. 496.800.000
➤ Penggugat 2 Deisy Sariowan	Sejumlah Rp. 338.400.000
➤ Penggugat 3 Desty Suoth	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 4 Sandra Wendur	Sejumlah Rp. 212.400.000
➤ Penggugat 5 Julin Mamonto	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 6 Reyti Rompis	Sejumlah Rp. 190.800.000
➤ Penggugat 7 Mario Lumi	Sejumlah Rp. 172.800.000
➤ Penggugat 8 Christy Tuwo	Sejumlah Rp. 162.000.000

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 9 Desty Uyaan** **Sejumlah Rp. 194.400.000**
- **Penggugat 10 Stephany Carolus** **Sejumlah Rp. 147.600.000**
- **Penggugat 11 Prastica Paendong** **Sejumlah Rp. 122.400.000**
- **Penggugat 12 Febriany Tupelu** **Sejumlah Rp. 115.200.000**
- **Penggugat 13 Melka Tiwa** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- **Penggugat 14 Junita Menembu** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 15 Youke Rumbayan** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 16 Patria Nelwan** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- **Penggugat 17 Herlina Walugo** **Sejumlah Rp. 93.600.000**
- **Penggugat 18 Desy Tampi** **Sejumlah Rp. 216.000.000**
- **Penggugat 19 Lis Manoi** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 20 Margareth Muaja** **Sejumlah Rp. 68.400.000**
- **Penggugat 21 Natalia Pangkong** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- **Penggugat 22 Kristen Ottay** **Sejumlah Rp. 54.000.000**
- **Penggugat 23 Ageyne Lengkong** **Sejumlah Rp. 39.600.000**
- **Penggugat 24 Andika Onibala** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 25 Claudia Bawole** **Sejumlah Rp. 50.400.000**
- **Penggugat 26 Meity Pulu** **Sejumlah Rp. 90.000.000**
- **Penggugat 27 Caesar Mongi** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 28 Martha Paendong** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 29 Christine Rory** **Sejumlah Rp. 72.000.000**
- **Penggugat 30 Marini Manabung** **Sejumlah Rp. 21.600.000**
- **Penggugat 31 Meita Lapod** **Sejumlah Rp. 154.800.000**
- **Penggugat 32 Riana Runturambi** **Sejumlah Rp. 198.000.000**
- **Penggugat 33 Lady Tambajong** **Sejumlah Rp. 151.200.000**
- **Penggugat 34 Vistaria Raintung** **Sejumlah Rp. 57.600.000**

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Penggugat 35 Videl Kalengkongan	Sejumlah Rp.
104.400.000	
➤ Penggugat 36 Herlinda Monik	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 37 Melisa Kyai	Sejumlah Rp. 108.000.000
➤ Penggugat 38 Felma Pogilatan	Sejumlah Rp
172.800.000	
➤ Penggugat 39 Jerry Kilapong	Sejumlah Rp. 68.400.000
JUMLAH TOTAL	
Rp. <u>5.050.800.000</u>	

(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus ribu rupiah) adalah sah dan mengikat.

- Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi merugikan Para Penggugat.
- Menyatakan menurut hukum simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II pada **PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** Alamat Jl Sarapung Nomor 4-6 Manado dengan **Nomor Rekening 517601003731531** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan **Nomor Rekening 0373706805** atas nama Syalomitha Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA) Manado** dengan **Nomor Rekening 7800288775** atas nama Syalomitha Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan **Nomor Rekening 1500011125570** atas nama Syalomitha Rapar adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat.
- Menyatakan menurut hukum uang simpanan/titipan barang bukti oleh Tergugat VII pada Tergugat III sebesar Rp. **5.581.494.000**

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat pada Tergugat I. Tergugat II

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mencairkan/mengembalikan uang Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sesuai bukti tanda terima sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**

10. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mencairkan uang setoran Para Penggugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank sesuai nomor rekening sebagaimana **petitum angka 7 gugatan** untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat masing-masing sesuai nilai jumlah uang yang telah diperinci dalam **petitum angka 5 gugatan**

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII untuk mencairkan uang simpanan/titipan barang bukti yang berada pada Tergugat III untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai jumlah nilai uang sebagaimana **petitum angka 5 gugatan**

12. Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini.

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding kasasi dari Tergugat

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : **MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2017, sebagai berikut :

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.

2. **Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)**

Bahwa dalam posita angka 1, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan Partner pada CV Net Invest (Tergugat I), menurut Tergugat II adalah tidak jelas karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam Gugatan, Identitas secara lengkap pihak-pihak yang menurut dalil Para Penggugat adalah sebagai Pimpinan Net Invest, siapakah orang yang di maksud Para Penggugat sebagai Pimpinan Net Invest sangat tidak jelas dan terkesan kabur serta menyesatkan, karena selain Identitas personnya yang tidak ada, juga pencantuman alamat pihak yang tidak jelas karena alamat Tergugat I yang dicantumkan Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak ada penghuninya alias hanya gedung kosong yang digembok pihak pemilik ruko/pengembang, juga terkait kapasitas Tergugat II dalam dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II sebagai salah satu sekutu/pemilik usaha yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena Tergugat II tidak pernah menyatakan diri memiliki jenis usaha yang bergerak “menghimpun dana dari masyarakat/investor dalam bentuk simpanan” apalagi Para Penggugat mendalilkan bahwa dana simpanan tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada karena Tergugat II tidak pernah



menjalankan usaha seperti yang Para Penggugat dalilkan, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan diri mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II terkesan sumir dan menyesatkan. sehingga Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas/kabur sehingga patut untuk ditolak.

3. **Gugatan Para Penggugat Error in persona**

Bahwa Penggugat telah keliru/salah dalam menentukan pihak dalam gugatan in casu, karena Tergugat I (yang secara person tidak jelas) tidak pernah merasa melakukan transaksi apapun secara langsung dengan Para Penggugat terkait yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan a quo, karena kekeliruan Para Penggugat yang menyatakan telah melakukan penyetoran sejumlah dana kepada Pimpinan Net Invest adalah sumir, yang tidak dijelaskan siapa oknum pimpinan yang menerima dana dan kapan para pihak menandatangani kontrak perjanjian dengan Pimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkan sehingga menurut Tergugat II gugatan Para Penggugat *Error in Persona* untuk itu patut ditolak.

4. **Exceptional Dominii**

Bahwa objek yang digugat bukan milik Para Penggugat, akan tetapi milik Tergugat II, karena Nama dan Nomor Rekening adalah atas nama Tergugat II, sehingga pada dasarnya apabila Tergugat II mengajukan eksepsi ini berarti secara teknis, Tergugat II menyangkal Gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPPerdata, Para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah milik dari Para Penggugat.



5. *Exceptio Litis Pendentis*

Bahwa objek sengketa yang digugat Para Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Manado dalam perkara pidana Nomor : 217/Pid.B/2016/PN.Mnd yang saat ini sedang berlangsung dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) , yang mana objek sengketa yang Para Penggugat dalilkan masih berstatus sebagai barang bukti dan saat ini masih dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih tergantung (*aanhanging*) atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua dalil—dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas.
2. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi adalah juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam dalil gugatan angka 1 dan 2, Para Penggugat menyatakan diri sebagai Partner pada CV Net Invest adalah tidak jelas, karena yang ada adalah di dalam kantor Net In terdapat dua jaringan yang bekerja dalam 1 (satu) kantor yaitu jaringan Focksy dan Jaringan Mitha, dan kedua jaringan ini tidak ada hubungan seperti yang Para Penggugat dalilkan dimana membuka jenis usaha dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, akan tetapi secara fakta adalah mengajak para partner untuk berinvestasi yang mana dana-dana para partner (jaringan masing-masing) diputar dan dikelola oleh masing- masing pimpinan jaringan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut leader untuk beberapa jenis usaha seperti cafe, laundry, salon and bridal, rumah makan, dll, dan hal tersebut diketahui dan disepakati oleh para partner dan leader yang bertanggung jawab terhadap masing-masing jaringan. Bukan dikumpulkan secara kolektif dan disetorkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena antara masing-masing jaringan memiliki manajemen yang berlainan. Karena para partner jaringan mitha hanya memiliki hubungan hukum dengan manajemen jaringan mitha, bukan seperti yang Para penggugat dalilkan bahwa keseluruhan uang Para Penggugat disetor kepada Pimpinan Net Invest dan Tergugat II. Karena Para Partner tidak pernah membuat perjanjian baik lisan dan tertulis dengan Pimpinan Net Invest seperti yang Para Penggugat dalilkan, sehingga dalam Gugatan Para Penggugat angka 1 sangat tidak beralasan hukum dan terkesan menyesatkan dan jauh dari dasar fakta (*Rechts Ground*) sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3, sangat tidak berdasar hukum karena semua nomor rekening yang disebutkan Para penggugat adalah Nomor rekening pribadi milik tergugat II, karena semua nomor- nomor rekening tersebut atas nama Tergugat II bukan atas nama Pimpinan CV Net Invest, dan kalau memang menurut Para Penggugat CV Net Invest adalah sebuah Perusahaan yang bersekutu dengan Tergugat II maka secara hukum nama dan alamat serta identitas nomor rekening pada masing-masing bank melekat nama perusahaan dan bukan pribadi, sehingga dalil Para penggugat yang menyatakan serta mempersoalkan rekening-rekening pribadi Tergugat II dalam

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini sangat tidak berdasar hukum dan terkesan menyesatkan sehingga patutlah ditolak.

5. Bahwa terkait dalil dalam angka 4 gugatan ini, dapat Tergugat I dan II jelaskan bahwa patut diduga telah terjadi unsur kesengajaan dari oknum pihak kepolisian untuk mengkriminalisasi Tergugat. dan saat ini sedang diproses oleh divisi Propam Mabes Polri, karena sejak awal peristiwa ini terjadi banyak sekali temuan serta kejanggalan dan rekayasa sehingga terjadi penyelewengan hukum yang berbuntut hilangnya sejumlah uang milik partner yang saat itu di sita pihak kepolisian, sehingga dengan segala kemampuan dan daya yang di miliki Tergugat yang saat itu “teraniaya” oleh oknum-oknum aparat kepolisian, maka Tergugat melalui Kuasa Hukum terus menempuh upaya hukum melalui pihak-pihak terkait untuk berusaha menyelamatkan hak-hak Tergugat. Dan sampai saat ini Tergugat masih tetap berupaya mencari keadilan salah satunya lewat proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri manado. Dengan kata lain segala kerugian yang didalilkan para Penggugat, bukan serta merta atas unsur kesengajaan ataupun adanya niat jahat dari Tergugat, melainkan adanya kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguasai uang-uang yang jumlahnya cukup banyak dengan cara mengkriminalisasi Tergugat. Sehingga menurut Tergugat, patutlah klarifikasi ini menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
6. Bahwa dalil Penggugat angka 5 (lima) dalam gugatan a quo menurut Tergugat sangat tidak beralasan hukum, karena alasan Para Penggugat untuk menuntut haknya ke Tergugat I dan II serta para Tergugat lainnya adalah tidak jelas dan terkesan

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak, karena Para Tergugat haruslah membuktikan secara hukum bahwa uang-uang yang disimpan dalam rekening pribadi milik Tergugat II adalah milik Para Penggugat, karena pada waktu penyidikan di kepolisian, rekening-rekening pribadi atas nama tergugat II dinyatakan tidak bermasalah dan saat ini sudah dibuka blokir oleh pihak kepolisian sehingga sangat beralasan hukum jika Para Penggugat mendalilkan bahwa dana-dana tersebut adalah milik Para Penggugat, sehingga patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

7. Bahwa demikian juga dalil Gugatan Para Penggugat angka 6 bahwa terkait uang titipan yang dijadikan barang bukti, sampai saat ini masih dalam penguasaan jaksa penuntut umum yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Manado, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat memaksakan kehendak untuk mencairkan apalagi dikembalikan kepada Para Penggugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo kiranya berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini Kuasa

Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Desember 2016, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah dibaca dan pelajari dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang diawali dengan penyeteroran dengan dalih investasi ke Tergugat I dari dana yang bersumber dari Penggugat (butir 1 sampai butir 10 posita Penggugat) yang secara panjang lebar telah diuraikan oleh Penggugat yang berujung pada terjadinya perbuatan Manipulasi atau Penipuan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II (*QUAD NON*) yang jelas-jelas masuk daiam ruang lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang diatur daiam KUHP dan KUHP.
2. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat yang demikian, jelas menimbulkan kerancuan dan kekaburan daiam gugatan Penggugat yang mendalilkan daiam posita dan tuntutan daiam petitum bahwa para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk daiam ruang lingkup Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 KUHP/BW) sedangkan dalil-dalil daiam positanya tentang perbuatan pidana berupa manipulasi atau penipuan.

Dengan dalil-dalil posita yang berujung kepada terjadinya

perbuatan pidana dan tidak didukungnya petitum/tuntutan dengan

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita maka gugatan Penggugat menjadi tidak logis dan menimbulkan kekaburan (*obscur libel*);

SEHARUSNYA TERGUGAT TIDAK DIJADIKAN PIHAK DALAM PERKARA AQUO:

1. Bahwa bila dicermati dalil-dalil dalam posita Penggugat, ternyata pokok permasalahan yang dijelaskan dalam perkara aquo adalah semata-mata mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang intinya menurut Penggugat yang terjadi bukan terkait permasalahan simpan-menyalin dana di instansi Tergugat III tetapi hanya penempatan dana untuk investasi yang dimanipulasi oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi Investasi (QUOD NON), dimana dalam perbuatan hukum yang dimaksud, jelas pihak Tergugat III tidak terlibat dan bahkan tidak mengetahui sama sekali adanya perbuatan tersebut;
2. Bahwa terlebih lagi sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat III/PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Manado tidak pernah terjalin adanya hubungan hukum ataupun adanya perselisihan, maka gugatan Penggugat sangatlah ketiru/tidak tepat dengan mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado sebagai Tergugat III, apalagi sampai menghukum Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara yang menjadi simpanan atas pengembalian dana yang telah berada di Rekening milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh Tergugat III kepada Tergugat I karena jelas tidak ada relevansi hukumnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan sama sekali dalam perkara aquo ;
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 12 Desember 1958 dinyatakan bahwa selain gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantara kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat III), juga dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan/sengketa antara kedua belah pihak ;

Dengan demikian fakta tersebut merupakan suatu premisse bahwa Tergugat III adalah pihak diluar gugatan. Sehingga dengan digugatnya pihak BRI sebagai Tergugat III, maka gugatan Penggugat jelas tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

MAKA : berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat III dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat III jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti bahwa Tergugat melaksanakan bisnis dalam hal penyimpanan dana/simpanan sudah berdasar atas Undang-Undang Perbankan dan aturan terkait;
5. Bahwa Memang benar Tergugat II adalah nasabah simpanan Tergugat III dan memang benar pihak Tergugat VII menitipkan sejumlah dana atas dasar sita di Tergugat III. Memang benar juga pada Bulan Agustus 2016 Tergugat VII memberikan surat untuk membuka rekening yang di blokir dari Tergugat II dengan dasar tidak masuk dalam Bukti kasus pidana dari tergugat I dan Tergugat II. Atas dasar surat tersebut maka Tergugat III melakukan pembukaan blokir dengan berita acara yang akan disampaikan pada pembuktian nanti;
8. B a h w a berdasarkan fakta-fakta di atas nampak jelas bahwa Tergugat III telah beritikad baik sebagai instansi perbankan yang melakukan bisnisnya didalam melakukan penyerapan dana di masyarakat, sehingga *posita* gugatan Penggugat butir 5 dan butir 6 adalah mengada-ada dan tidak berdasar;
11. B a h w a Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, Bank wajib merahasiakan keterangan **mengenai** nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam **hal** sebagaimana pasal 41, 41a, 42, 43, 44, dan 44a;
12. B a h w a Sehingga dapat disimpulkan apabila Tergugat menginginkan



untuk dilakukan penggantian dari kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka harus dengan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II;

16. **B a h w a** Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, jelas dan tegas **Tergugat III** telah melakukan segala tindakannya sesuai **ketentuan** hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat **III**, sehingga **petitum** gugatan Penggugat butir 7, 8, 10 dan 11 sangat tidak layak untuk dikabulkan;

17. **B a h w a** Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas atas pengembalian dana di rekening milik Tergugat I dan Tergugat III, sehingga **petitum** gugatan Penggugat butir 10 dan 11 sangat tidak layak untuk dikabulkan;

18. **B a h w a** Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perjanjian/perikatan. Tidak hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya tidak ada perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga **posita** gugatan Penggugat butir 10 dan 11 adalah sangat mengada-ada;

M a k a : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri **dan** mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Desember 2016, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Exceotio Error In Persona (Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Keliru);

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah salah/keliru menarik Tergugat IV (BNI) sebagai pihak mengingat hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan bukan dengan Tergugat IV. Tergugat IV hanya melaksanakan salah satu tugas dan fungsi perbankan yakni mengumpulkan dana melalui pembukaan rekening atas permintaan nasabah untuk kebutuhan transaksinya. Sehingga secara jelas dan nyata bahwa BNI menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan ditariknya BNI sebagai pihak Tergugat IV sedangkan tidak ada dan tidak pernah ada hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat, sehingga membuat gugatan perkara a **quo** menjadi tidak jelas sebagaimana **Exceptio Obscur Libel** yang diajukan Tergugat IV dibawah ini. Karena Para Penggugat telah salah/keliru menarik pihak sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Exceotio Obscur Libel (Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan)

Fundamentum Petendi dari Para Penggugat tidak menjelaskan kejadian yang terjadi yang mendasari gugatan dan tidak menjelaskan dasar fakta **{feitelijke grond}**. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Selain itu dalam gugatan juga tidak

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV sehingga Tergugat IV pantas dan memiliki kapasitas yang cukup untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara **a quo**. Oleh karena itu gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (**een duidelijke en bepaalde condusie**). Karena Surat gugatan penggugat tidak terang dan isinya gelap (**onduidelijk**) dan mengandung **obsuur libel**, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV (meskipun bukan sebaaaai oihak). harus ditolak karena merupakan gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Hal ini Tergugat IV kemukakan mengingat gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV tidak berdasar;
3. Bahwa Tergugat IV selaku pihak yang ditarik dalam perkara ini hanya menjalankan pekerjaan yang sudah semestinya yakni pembukaan rekening atas permintaan nasabah untuk keperluan transaksinya, dimana pembukaan tersebut telah berdasar pada suatu ketentuan yang jelas.
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka 5 untuk mencairkan sejumlah uang berdasarkan posita angka 2 kemudian mengembalikan atau menyerahkannya kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan bukan kewenangan dari Tergugat IV sebab Tergugat IV tidak dapat serta merta mencairkan

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari rekening seseorang tanpa dasar yang jelas. Pencairan hanya dapat dilakukan atas permintaan dari nasabah sendiri ataupun dari instansi yang berwenang dengan dasar yang jelas;

5. Bahwa Terkait dengan beban penggantian kerugian yang dialami oleh Para Penggugat seharusnya menjadi beban dari Tergugat I dan Tergugat II, bukan Tergugat IV.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat lainnya yang belum dijawab secara langsung maupun secara tidak langsung, harus dianggap pula bahwa dalil-dalil tersebut ditolak Tergugat IV dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat IV mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet **onvankelijke verklaard**).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Desember 2016, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan pihak TERGUGAT VI.
2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (**OBSCUUR LIBEL**)

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Posita mendalilkan pada pokoknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyimpan dana yang dikumpulkan dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT VI
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT mengasumsikan begitu saja dengan dalil yang mengatakan bahwa dana tersebut telah disimpan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada TERGUGAT VI tanpa memberikan rincian yang jelas bagian per bagian mengenai berapa jumlah dana PARA PENGGUGAT yang telah disimpan pada TERGUGAT VI.
- c. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatan hanya meminta TERGUGAT VI untuk mencairkan dana a.n TERGUGAT II yang disimpan pada TERGUGAT VI kepada PARA PENGGUGAT tanpa mencantumkan berapa rincian jumlah dana yang harus dicairkan oleh TERGUGAT VI kepada PARA PENGGUGAT
- d. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak mencantumkan besaran dana yang disimpan pada TERGUGAT VI dan diminta untuk dicairkan kepada PARA PENGGUGAT tersebut menimbulkan ketidakpastian gugatan PENGGUGAT, menjadi pertanyaan dasar yang harus dijawab oleh PARA PENGGUGAT adalah apakah benar dana PARA PENGGUGAT telah disimpan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada pada TERGUGAT VI ? dan berapa jumlah dana yang tersimpan pada TERGUGAT VI saja ? mengingat antara TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu jasa layanan perbankan kepada masyarakat secara umum (Bank Umum).
- e. Bahwa karena Gugatan perkara a quo tidak memiliki kepastian



maka oleh karenanya sudah sepantasnya dan sangat beralasan apabila TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim PN Manado yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kabur (obscure libel);

3. EKSEPSI MENGENAI PENGGUGAT MELAKUKAN PERUBAHAN POSITA GUGATAN

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT pada persidangan yang telah digelar pada tanggal 17 November 2016 telah mengajukan perubahan Gugatan dimana jelas diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya bahwa Perubahan Gugatan terdapat pada " halaman 15 angka 2 Posita Gugatan "
- b. Bahwa terhadap perubahan Gugatan ini mohon perhatian Majelis Hakim terhadap Yurisprudensi - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang telah jelas menyatakan bahwa Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan Posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian
- c. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka menjadi sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT VI dalam Eksepsi mohon dianggap dicantumkan kembali disini dan

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



TERGUGAT VI menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT VI.

2. Bahwa TERGUGAT VI hanya akan menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang khusus ditujukan kepada TERGUGAT VI saja, namun TERGUGAT VI tetap menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya;

3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil pokok gugatan PARA PENGGUGAT; TERGUGAT VI perlu menyampaikan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT II (Syalomitha Rinka Rapar) telah mengajukan permohonan pembukaan rekening tabungan kepada TERGUGAT VI, dimana selanjutnya atas permohonan TERGUGAT II tersebut diterbitkanlah rekening tabungan dengan Nomor Rekening 150-00-11125570;

b. Bahwa pembukaan rekening a.n TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada TERGUGAT VI;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hubungan hukum pembukaan rekening tabungan nomor 150-00-11125570 adalah antara TERGUGAT VI dengan TERGUGAT II saja, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT;

4. **Bahwa** TERGUGAT VI menolak dengan tegas Posita gugatan PARA PENGGUGAT Butir 1, 2, dan 4 serta Posita butir 6 s/d 10 dan juga Petitum butir 1 s/d 6, butir 8 dan 9, serta butir 11 s/d 14 dan juga butir-butir lainnya YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA



RELEVANSINYA DENGAN TERGUGAT VI dan LEBIH MERUPAKAN URUSAN ANTARA PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita Butir 3 dan 5, serta petitum butir 7 dan 10 pada pokoknya mendalilkan bahwa dana a.n TERGUGAT II yang disimpan pada TERGUGAT VI adalah milik PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT VI guna mencairkan dana tersebut kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan jumlah uang yang tertera dalam posita gugatan butir 2. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, mengingat berdasar fakta hukum butir 3 di atas maka jelas hubungan hukum kepemilikan rekening hanya antara TERGUGAT VI dengan TERGUGAT II dan bukan dengan PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya menurut hukum dana tersebut adalah milik TERGUGAT II sehingga yang dapat mencairkan dana tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku adalah TERGUGAT II, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT didalam gugatannya hanya mendalilkan begitu saja bahwa dana dari PARA PENGGUGAT saat ini telah disimpan pada TERGUGAT VI, tanpa dapat menunjukan dengan bukti apakah benar dana yang disimpan oleh TERGUGAT II pada TERGUGAT VI adalah milik PARA PENGGUGAT;

6. Bahwa tanpa perlu mengulang jawaban TERGUGAT VI dalam

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Eksepsi, mohon perhatian Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo untuk kembali mempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT VI dalam pokok perkara dan perlu TERGUGAT VI tambahkan bahwa saat ini jumlah dana di rekening a.n TERGUGAT II yang dikelola oleh TERGUGAT VI per tanggal 30 November 2016 sangat tidak relevan dengan jumlah total dana PARA PENGGUGAT seperti tercantum dalam Posita 2 Gugatan.

7. Bahwa TERGUGAT VI menolak tuntutan PARA PENGGUGAT yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun para TERGUGAT melakukan verset, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali, karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR

8. Bahwa TERGUGAT VI menolak posita dan petitum PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya karena gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT VI
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat ini Tergugat VII telah mengajukan jawaban tertanggal 01 Desember 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama TERGUGAT VII menyangkal dan menolak keseluruhan alasan PARA PENGGUGAT sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap alasan-alasan yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak dengan tegas dan keras ;
3. Bahwa mengenai alasan-alasan PARA PENGGUGAT pada angka 4 yang menyatakan TERGUGAT VII telah melakukan penyitaan atas uang penyetoran dari PARA PENGGUGAT selaku Partner sejumlah Rp. 5.581.494.000 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah benar akan tetapi uang tersebut di sita dalam rangka penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh SYALOMITHA RINKA RAPAR selaku PIMPINAN CV NET INEST (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) berdasarkan Lapora Polisi Nomor: LP/2007aA/III/2015/Resta Mdo, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Tindak Pidana Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ada izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia kemudian Berkas Perkara serta Tersangka dan Barang Bukti telah dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri Manado (Tahap II) dan saat ini perkara pidananya sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Manado;
4. Bahwa mengenai Posita angka 6 yang menyatakan**uang hasil**

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyetoran PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagian telah disimpan sebagai titipan barang bukti oleh TERGUGAT VII pada TERGUGAT II maka beralasan pula TERGUGAT III dan TERGUGAT VII dihukum untuk mencairkan selanjutnya mengembalikan / menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT.....” **dalil**

ini adalah sangat keliru dan mohon ditolak oleh karena semua Barang Bukti A quo telah TERGUGAT VII serahkan / dilimpahkan Ke pihak Kejaksaan Negeri Manado (Tahap II) berdasarkan Surat Kapolresta Manado Nomor : B/257bA//2016/Reskrim dan Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (akan dibuktikan);

Bahwa dengan demikian sangat jelas, TERGUGAT VII hanyalah semata-mata untuk menjalankan tugas, wewenang dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Penegakan Hukum dan tidak ada keterkaitan dengan masalah pencairan uang simpanan A quo, oleh karena itu sepatutnya TERGUGAT VII, dapat dikeluarkan sebagai PIHAK TERGUGAT.

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah terurai diatas mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang kami hormati berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan yang dilakukan TERGUGAT VII dalam rangka Penegakan Hukum perkara A quo adalah yang Sah menurut Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT VII tidak ada keterkaitan sama sekali dengan pencairan uang simpanan PARA PENGGUGAT karena telah dilimpahkan ke Pihak Kejaksaan Negeri Manado ;
4. Menyatakan TERGUGAT VII dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara A quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusannya tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 372/Pdt.G/2016/PN Tnn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah sebagai Patner yang mempunyai setoran uang pada Tergugat I, Tergugat II sebagaimana bukti kwitansi serta jumlah uang masing-masing sesuai **posita angka 2 gugatan ;**
3. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti kwitansi produk CV Net Invest yang telah ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai Admin Jaringan Focksy atas sejumlah uang yang disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggal jatuh tempo pencairan/pengembalian uang pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 2015 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum uang setoran Para Penggugat sejumlah **5.050.800.000(Lima Milyar Lima Puluh Juta Delapan ratus**

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dengan perincian masing-masing atas nama :

- Penggugat 1. Merry Tuju Sejumlah Rp. 496.800.000
- Penggugat 2 Deisy Sariowan Sejumlah Rp. 338.400.000
- Penggugat 3 Desty Suoth Sejumlah Rp. 212.400.000
- Penggugat 4 Sandra Wendur Sejumlah Rp. 212.400.000
- Penggugat 5 Julin Mamonto Sejumlah Rp. 190.800.000
- Penggugat 6 Reyti Rompis Sejumlah Rp. 190.800.000
- Penggugat 7 Mario Lumi Sejumlah Rp. 172.800.000
- Penggugat 8 Christy Tuwo Sejumlah Rp. 162.000.000
- Penggugat 9 Desty Uyaan Sejumlah Rp. 194.400,000
- Penggugat 10 Stephany Carolus Sejumlah Rp. 147.600.000
- Penggugat 11 Prastica Paendong Sejumlah Rp. 122.400.000
- Penggugat 12 Febriany Tupelu Sejumlah Rp. 115.200.000
- Penggugat 13 Melka Tiwa Sejumlah Rp. 108.000.000
- Penggugat 14 Junita Menembu Sejumlah Rp. 100.800.000
- Penggugat 15 Youke Rumbayan Sejumlah Rp. 100.800.000
- Penggugat 16 Patria Nelwan Sejumlah Rp. 93.600.000
- Penggugat 17 Herlina Walugo Sejumlah Rp. 93.600.000
- Penggugat 18 Desy Tampi Sejumlah Rp. 216.000.000
- Penggugat 19 Lis Manoi Sejumlah Rp. 68.400.000
- Penggugat 20 Margareth Muaja Sejumlah Rp. 68.400.000
- Penggugat 21 Natalia Pangkong Sejumlah Rp. 57.600.000
- Penggugat 22 Kristen Ottay Sejumlah Rp. 54.000.000
- Penggugat 23 Ageyne Lengkong Sejumlah Rp. 39.600.000
- Penggugat 24 Andika Onibala Sejumlah Rp. 18.000.000
- Penggugat 25 Claudia Bawole Sejumlah Rp. 50.400.000

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 26 Meity Pulu** **Sejumlah Rp. 90.000.000**
- **Penggugat 27 Caesar Mongi** **Sejumlah Rp. 18.000.000**
- **Penggugat 28 Martha Paendong** **Sejumlah Rp. 100.800.000**
- **Penggugat 29 Christine Rory** **Sejumlah Rp. 72.000.000**
- **Penggugat 30 Marini Manabung** **Sejumlah Rp. 21,600.000**
- **Penggugat 31 Meita Lapod** **Sejumlah Rp. 154.800.000**
- **Penggugat 32 Riana Runturambi** **Sejumlah Rp. 198.000.000**
- **Penggugat 33 Lady Tambajong** **Sejumlah Rp. 151.200.000**
- **Penggugat 34 Vistaria Raintung** **Sejumlah Rp. 57.600.000**
- **Penggugat 35 Videl Kalengkongan** **Sejumlah Rp. 104.400.000**
- **Penggugat 36 Herlinda Monik** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- **Penggugat 37 Melisa Kyai** **Sejumlah Rp. 108.000.000**
- **Penggugat 38 Felma Pogilatan** **Sejumlah Rp. 172.800.000**
- **Penggugat 39 Jerry Kilapong** **Sejumlah Rp. 68.400.000**

Adalah sah dan mengikat ;

5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi merugikan Para Penggugat. ;
6. Menyatakan menurut hukum simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II **pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado** dengan Nomor Rekening 200301016768509 dan Nomor Rekening 200301000341563 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado** dengan Nomor Rekening 0385261645 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT. Bank Central Asia (BCA) Manado** dengan Nomor Rekening 8295077111 atas nama Focksy Van Affero Rapar, **PT Bank MANDIRI Manado** dengan Nomor Rekening 1500011098306 atas nama Focksy Van

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affero Rapar, **PT Bank Danamon Manado** dengan Nomor Rekening 3590001800 atas nama Focksy Van Affero Rapar adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat ;

7. Menyatakan menurut hukum uang simpanan/titipan barang bukti oleh Tergugat VIII pada Tergugat III sebesar Rp. **5.050.800.000** adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat pada Tergugat I.Tergugat II ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk mencairkan/mengembalikan uang Para Penggugat berdasarkan jumlah uang sesuai bukti tanda terima sebagaimana **petitum angka 5 gugatan ;**

9. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII untuk mencairkan uang setoran Para Penggugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank sesuai nomor rekening sebagaimana **petitum angka 7 gugatan** untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat masing-masing sesuai nilai jumlah uang yang telah diperinci dalam **petitum angka 5 gugatan ;**

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII untuk mencairkan uang simpanan/titipan barang bukti yang berada pada Tergugat III untuk selanjutnya diberikan kepada Para Penggugat sesuai jumlah nilai uang sebagaimana **petitum angka 5 gugatan ;**

11. Menghukum Turut Tergugat I Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini ;

12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp . 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat I, II melalui kuasanya Nomor : 372/Pdt.G/2016/PN Mnd pada tanggal 22

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, kepada Tergugat III, IV,V,VII dan Turut Tergugat II atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 372/Pdt.G/2016/PN Mnd masing-masing tanggal 18 Januari 2018, dan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2018;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 372/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 09 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Pembanding / Tergugat VI melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan banding agar perkaranya yang diputukan oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor : 372/Pdt.G/2016/PN.Mnd tanggal 26 Oktober 2017 agar diperiksa kembali dan diputuskan dalam tingkat banding ;

Membaca risalah Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado atas permohonan banding yang dimintakan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat VI tersebut diatas telah memberitahukan dengan cara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 23 November 2017, kepada Kuasa Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II pada tanggal 27 November 2017, kepada Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 21 November 2017, kepada Tergugat V/Turut Tergugat V, Tergugat VII/Turut Terbanding VI pada tanggal 23 November 2017, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding VII pada tanggal 29 November 2017, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding VIII pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat VI telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Februari 2018, dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 08 Februari 2018, kepada Kuasa Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II pada tanggal 20 Februari 2018, kepada Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Februari 2018, kepada Tergugat V/Turut Tergugat V pada tanggal 13 Februari 2018, kepada Tergugat VII/Turut Terbanding VI pada tanggal 08 Februari 2018, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding VII pada tanggal 15 Maret 2017, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding VIII pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 29 Maret 2018;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Pembanding/Tergugat VI pada tanggal 06 Februari 2018 dan kepada Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 24 November 2017, kepada Kuasa Tergugat I, II/ Turut Terbanding I, II pada tanggal 09 Februari 2018, kepada Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 22 November 2017, kepada Tergugat V/Turut Tergugat V pada tanggal 30 November 2017, Tergugat VII/Turut Terbanding VI pada tanggal 09 Februari 2018, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding VII pada tanggal 29 November 2017, dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding VIII pada tanggal 23 November 2017 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah memberitahukan dengan cara sah dan patut kepada kedua pihak untuk memeriksa berkas dalam waktu 14 hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah dimajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa keberatan PEMBANDING adalah sbb.:

I. KEBERATAN PERTAMA :

TERBANDING telah melakukan perubahan posita dan petitum Gugatan

1. Bahwa Pengadilan Negeri Manado dalam Putusannya Halaman 28 alinea 2 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai selanjutnya surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan dipersidangan dan atas pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada mengajukan perbaikan/penambahan Gugatan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Perbaikan Surat Gugatan No. 372/Pdt.G/2016/PN.Mnd bertanggal 17 November 2016, dst..."

2. Bahwa Judex Factie PN Manado telah lalai menerapkan hukum dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap eksepsi PEMBANDING terkait perbuatan TERBANDING yang telah melakukan perubahan Posita dan Petitum gugatan. Mohon perhatian Judex Factie Pengadilan Tinggi Manado terhadap perubahan gugatan (petitum dan posita) yang dilakukan oleh TERBANDING sebagai berikut :

Sebelumnya :

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ menyatakan menurut hukum uang setoran para penggugat sejumlah **4.769.200.000** (Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II....dst “ -*

(vide halaman 18 angka 5 Petitum dan halaman 15 angka 2 Posita - Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2016)

Berubah menjadi :

*“ menyatakan menurut hukum uang setoran para penggugat sejumlah **5.050.800.000** (lima milyar lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II....dst “ -*

(vide halaman 20 angka 5 petitum dan halaman 17 angka 2 Posita - Surat Perubahan Gugatan tertanggal 17 November 2016)

Bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, maka jelas menurut TERBANDING sangatlah bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang mengatur tegas bahwa

“ penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya “

3. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi terhadap Yurisprudensi - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang tegas menyatakan bahwa :



*“ **Yurisprudensi mengizinkan perubahan** atau tambahan dari gugatan **asal tidak mengakibatkan perubahan Positadst** “*

Pula, Putusan Mahkamah Agung RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975, menerangkan :

*“ **Perubahan gugatan Penggugat TERBANDING** pada persidangan 11 Februari 1969 adalah **mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak** “*

4. Sehingga berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka nyata Judex Factie PN Manado telah mengabaikan fakta yang membuktikan bahwa perubahan gugatan a quo telah melanggar Pasal 127 Rv. Oleh karenanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh TERBANDING jelas telah menimbulkan **perubahan pokok perkara** dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Manado.

II. KEBERATAN KEDUA

PEMBANDING tidak memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING dan Pengadilan Negeri Manado telah bertindak tidak adil dengan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh PEMBANDING

1. Bahwa Judex Factie PN Manado tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalilnya, serta Judex Factie PN Manado telah melalaikan keadilan, dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT VI). Judex Factie PN Manado hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) ,TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT VII saja.
2. Bahwa Judex Factie telah lalai mempertimbangkan Bukti Surat tertanda T.VI-1, T-VI-2 dan T-VI-3 yang telah PEMBANDING ajukan dalam pemeriksaan perkara, yang dapat membuka sebuah fakta



hukum bahwa **PEMBANDING sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERBANDING (dahulu PENGUGAT)**. Selain itu, dalam surat Gugatan sama sekali tidak menerangkan adanya relevansi antara perbuatan **PEMBANDING** dengan kerugian yang dialami oleh **TERBANDING**, menurut **PEMBANDING** maka perkara a quo lebih merupakan urusan internal antara **TERBANDING** dengan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**

3. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara **PEMBANDING** terhadap **TERBANDING**, maka telah jelas terungkap dipersidangan sebagaimana ternyata dari bukti yang telah disampaikan oleh **PEMBANDING** sebagai berikut :
 - a. Bukti T.VI-1 s/d T.VI-3 yang merupakan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan yang merupakan satu kesatuan dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Specimen Tanda Tangan), Syarat Khusus dan Syarat Umum Pembukaan Rekening telah membuktikan **bahwa TERGUGAT II (in cassu Syalomitha Rinka Rapar) adalah pemegang rekening yang sah.**
 - b. Bahwa berdasar bukti tersebut huruf a di atas, maka telah **membuktikan pula bahwa benar hubungan hukum dalam kepemilikan rekening hanya terjadi antara PEMBANDING/dahulu Tergugat VI dengan Tergugat II, dan PEMBANDING sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING.**
 - c. Dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum dana yang tersimpan dalam rekening a quo adalah milik **Syalomitha Rinka Rapar** dan yang memiliki hak untuk melakukan mekanisme penarikan uang dari rekening a quo hanyalah pihak yang bersangkutan di rekening tersebut, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam rekening dan bukan **TERBANDING**.
 - d. Apabila nanti kemudian diketahui bahwa dana yang tersimpan pada rekening **Syalomitha Rinka Rapar** adalah milik **TERBANDING**, maka jelas hal tersebut bukan merupakan urusan **PEMBANDING** dengan **TERBANDING**, melainkan urusan



antara TERBANDING dengan **Syalomitha Rinka Rapar**
/TERGUGAT II.

4. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana disebut pada halaman 102 (atau 104) butir 9 yang menghukum PEMBANDING/dahulu Tergugat VI untuk mencairkan uang setoran TERBANDING/dahulu Para Tergugat yang disimpan atas nama Tergugat II pada Bank untuk selanjutnya diberikan kepada TERBANDING adalah **sangat bertentangan dengan hukum** dan harus dibatalkan karena telah mencederai rasa keadilan serta hak Tergugat II selaku nasabah.

III.KEBERATAN KETIGA

Amar Putusan Judex Factie PN Manado tidak memiliki korelasi dengan pemeriksaan perkara a quo.

1. Bahwa Judex Factie PN Manado dalam putusannya, telah salah menarik **subjek yang sama sekali tidak menjadi pihak dan objek yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara a quo**, sebagaimana terlihat dalam amar sebagai berikut :

*“ Menyatakan menurut hukum **simpanan uang yang tercatat atas nama Tergugat II** pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Manado dengan nomor rekening 200301016768509 dan Nomor rekening 200301000341563 **atas nama Focksy Van Affero Rapar**, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado dengan nomor rekening 0385261645 **atas nama Focksy Van Affero Rapar**, PT Bank Central Asia (BCA) Manado dengan nomor rekening 8295077111 **atas nama Focksy Van Affero Rapar**, PT Bank Mandiri Manado dengan nomor rekening 1500011098306 atas nama Focksy Van Affero Rapar, PT Bank Danamon Manado dengan nomor rekening **3590001800 atas nama Focksy Van Affero Rapar** adalah sah merupakan uang setoran Para Penggugat; “*

2. Bahwa kesalahan Judex Factie PN Manado tersebut tentu dapat dihindarkan apabila Judex Factie berlaku adil dan mempertimbangkan Bukti yang telah PEMBANDING ajukan dalam persidangan, khususnya bukti surat tertanda T.VI-1 yang telah jelas dan terang menunjuk nomor rekening dari TERGUGAT II (in cassu **Syalomitha Rinka Rapar**) dan bukan **Focksy Van**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affero Rapar, sebagaimana amar putusan Judex Factie PN Manado

3. Bahwa kesalahan Judex Factie PN Manado dalam menunjuk subjek hukum dan objek sengketa dalam amarnya, tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak yang berperkara, sehingga oleh karenanya kesalahan Judex Factie tersebut telah menimbulkan **ketidakpastian hukum** dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Manado.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal - hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING (dahulu TERGUGAT VI);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 372/Pdt.G/2016/PN.Pal tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;
dan mengadili sendiri memutuskan sbb.:

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara;

atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 372/Pdt.G/2017/PN Mnd , berpendapat sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari tergugat I, II, III, IV, V, VI/Turut Terbanding dan tergugat VI/pembanding sudah tepat dan

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat VI didalam memori bandingnya tertanggal 5 Februari 2018 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 372/Pdt.G/2016/PN Mnd tanggal 9 Nopember 2017, adapun keberatan Pembanding (Tergugat VI) pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri manado lalai menerapkan hukum dan sama sekali tidak memberi pertimbangan yang cukup terkait eksepsi Pembanding terkait perubahan gugatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat menyangkut mengenai perubahan posita dan petitum gugaatan yang sebelumnya setoran para Penggugat/Terbanding tertulis sejumlah Rp. 4.769.200.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.050.800.000,- (Lima milyar lima puluh juta

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya sangatlah bertentangan pasal 127 Rv;

2. Bahwa Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan para terbanding, hanya merupakan urusan internal antara Terbanding/Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya;
3. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado tidak memiliki kolerasi dengan pemeriksaan perkara a quo sebab kesalahan Pengadilan Negeri Manado tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding dan menunjuk subyek hukum Pembanding dalam amarnya mengakibatkan ketidakpastian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Manado mempelajari secara seksama keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat VI sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat VI tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terkait keberatan pada point 1 bahwa perubahan gugatan baik menambah atau mengurangi isi gugatan yang telah dimasukkan oleh Penggugat ke Pengadilan menurut hukum dimungkinkan dapat dilakukan oleh Penggugat baik sebelum maupun setelah persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya termasuk perbaikan tuntutan sebelumnya tertulis Rp. 4.769.200.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dirobah menjadi Rp. 5.050.800.000,- (lima milyar lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) hal tersebut terpulang kepada Penggugat untuk membuktikannya, sepanjang perubahan tersebut mendapat persetujuan dari majelis hakim dan tidak merubah substansi isi gugatan dari dalil gugatan karena wanprestasi menjadi dalil gugatan jual beli

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tukar menukar dan sebagainya, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 127 Rv;

- Bahwa demikian pula keberatan Pembanding pada point 2,3 diatas, bahwa ditarinya atau dilibatkannya Pembanding sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo adalah menjadi hak dari Penggugat/Terbanding sekalipun secara langsung antara pembanding/Tergugat VI dan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum, namun Penggugat/Terbanding mengetahui dengan pasti bahwa dana dari Terbanding /Penggugat yang dihimpun oleh Tergugat I, II yang melakukan wanprestasi disimpan dibeberapa Bank termasuk di pembanding, dengan tujuan melibatkan terbanding agar pihak pihak yang terkait nantinya jika tuntutananya dikabulkan dapat tunduk dan mentaati putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 November 2017 dalam perkara Nomor : 372/Pdt.G/2016/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dan Tergugat I,II,III,IV,V/Turut Terbanding dan Tergugat VI/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan :

Mengingat akan Pasal -pasal dalam : Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat VI/Pembanding;

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 372/Pdt.G/2017/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V/ Turut Terbanding dan Tergugat VI/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **Kamis** tanggal 24 **Mei 2018** oleh Kami **MUSTARI, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan **POLTAK PARDEDE, SH** dan **DR. EDI HASMI, SH.M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 April 2018 Nomor 54 /PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DJUBAIDA RATUMBOBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

POLTAK PARDEDE, SH

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

MUSTARI, SH

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA,SH

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004